



Original Article

Perlindungan Identitas terhadap Konstitusi dalam Negara Indonesia

Erma Eriani^{1✉}, **Budi Kristanto**²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: ermaeriani12@gmail.com ✉

Abstract:

Penelitian ini mengangkat tentang pentingnya identitas nasional dan konstitusi dalam suatu negara. Dinyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan suatu bangsa apabila mempunyai identitas nasional atau rasa kebangsaan. Mengidentifikasi identitas nasional Indonesia merupakan sebuah tantangan jika hanya didasarkan pada ciri fisik. Namun karena perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melekat dalam sejarah suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan dari konteks global, maka suatu negara memerlukan identitas nasional untuk memperkenalkan dan menjelaskan kepribadiannya kepada bangsa lain. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dengan wilayah yang luas memerlukan jati diri bangsa agar dapat diakui dan dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional ini didasarkan pada konstitusi yang merupakan syarat mendasar bagi suatu negara hukum

Keywords: negara, konstitusi, identitas nasional, indonesia, negara hukum

Pendahuluan

Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya identitas nasional dan konstitusi dalam suatu negara. Dinyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan suatu bangsa apabila mempunyai identitas nasional atau rasa kebangsaan. Pengakuan negara lain ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan fungsi hukum. Konstitusi diperlukan untuk mengatur undang-undang dan memastikan bahwa semua peraturan di bawahnya tunduk pada konstitusi. Kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap perubahan bergantung pada kapasitasnya dalam menangani perubahan tersebut.

Mengidentifikasi identitas nasional Indonesia merupakan sebuah tantangan jika hanya didasarkan pada ciri fisik. Konstitusi mencerminkan keadaan demokrasi pada masanya. Aristoteles percaya bahwa hukum yang adil sangat penting untuk menjamin keadilan bagi warga negara. Konsep negara yang diatur berdasarkan hukum yang adil bermula dari Plato dan Aristoteles. Gagasan tentang negara hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan konstitusionalisme.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Suatu negara perlu memenuhi empat elemen untuk bisa eksis: pemerintahan yang berdaulat, wilayah yang spesifik, ketertiban penduduk sebagai suatu bangsa, dan pengakuan dari negara lain. Indonesia dengan beragam ras, budaya, agama, dan karakternya mempunyai keunikan tersendiri. Menempatkan hukum sebagai yang tertinggi dalam suatu negara berarti bahwa pelaksanaan kekuasaan, khususnya kekuasaan pemerintahan, harus didasarkan pada hukum. Namun karena perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melekat sejarah suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan dari konteks global, suatu negara memerlukan identitas nasional untuk memperkenalkan dan menjelaskan kepribadiannya kepada bangsa lain. Setiap konstitusi bersifat unik dan mencerminkan asal usul, sejarah, dan politik suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dengan wilayah yang luas memerlukan jati diri bangsa agar dapat diakui dan dibedakan dengan bangsa lain.

Identitas nasional ini didasarkan pada konstitusi yang merupakan syarat mendasar bagi suatu negara hukum. Agar tetap relevan dalam menghadapi globalisasi, Indonesia harus menjunjung tinggi dan menghargai jati diri bangsa sebagai landasan pengembangan kreativitas budaya di dunia yang mengglobal. Konstitusi bertujuan untuk menciptakan ketertiban di negara dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan warga negaranya. Hal ini juga bertujuan untuk membentuk negara hukum. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang, khususnya Konstitusi. Dokumen tersebut menekankan pentingnya konstitusi sebagai dokumen resmi yang mewujudkan cita-cita dan aspirasi suatu bangsa.

Konsep konstitusi dan berbagai penafsirannya. Disebutkan bahwa konstitusi dianggap sebagai gagasan atau cita-cita mutlak untuk mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konsep ini diterima oleh semua negara, dan konstitusi harus menentukan semua jenis kerja sama dalam suatu negara. Pemahaman tentang politik didefinisikan sebagai kenyataan yang harus diberi sanksi jika dilanggar. Jika bentuk kerja sama disebut demokratis, maka konstitusi dengan sendirinya akan melarang bentuk kerja sama non-demokratis di dalam negeri.

Konstitusi adalah apa yang tertulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan asas-asas pemerintahan. Ditegaskannya bahwa penyamaan istilah merupakan suatu pendapat keliru yang dipengaruhi oleh kodifikasi (aliran modern). Negara disebut sebagai kumpulan orang-orang yang mengorganisasikan dirinya dalam suatu wilayah tertentu, dan dengan demikian konstitusi juga harus menentukan segala sesuatu yang ada dalam negara itu. Dalam arti positif, konstitusi dianggap sebagai keputusan tertinggi rakyat atau individu yang tergabung dalam organisasi yang disebut negara.

Konstitusi dipandang sebagai peraturan hukum dan bersifat tertulis. Pemahaman terhadap konstitusi telah berkembang seiring berjalannya waktu dan telah dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berbeda. Penting untuk membedakan antara konstitusi dan *grondwet* (Hukum Dasar) karena *grondwet* adalah bagian tertulis dari sebuah konstitusi, sedangkan konstitusi mencakup aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis. Penafsiran relatif konstitusi dibahas, dengan menekankan sifat relatif konstitusi karena proses relatifnya. Ia menentukan segala bentuk kerjasama dalam organisasi negara. Konstitusi dibagi menjadi tiga tingkatan: sosial dan politik, teks tertulis (Hukum Dasar), dan konsep modern.

Penggunaan istilah konstitusi mengacu pada pembentukan negara atau organisasi dan deklarasi suatu negara. Dimasukkannya berbagai unsur dalam konstitusi menjadikannya relatif dan bukan sekedar absolut. Dokumen tersebut juga merujuk pada pentingnya konstitusi sebagai dokumen hukum yang menjamin kepastian hukum dan menjamin kelangsungan isinya. Carl Schmitt disebutkan dalam diskusinya tentang konstitusi, dengan memaparkan empat interpretasi konstitusi. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pengertian konstitusi hanya sebatas makna yuridisnya, yaitu teks yang menguraikan tentang struktur negara dan pokok-pokok sistem pemerintahannya.

Pentingnya jati diri bangsa dan peranan konstitusi dalam mengatur suatu bangsa. Hal ini menekankan bahwa pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam memahami bagaimana kekuasaan suatu negara dijalankan oleh kelompok mapan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan suatu bangsa harus didukung oleh suatu hukum fundamental, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan “rakyat” dalam konteks nasional tidak hanya mencakup mereka yang berstatus sosial rendah tetapi mencakup seluruh struktur sosial. Yang dimaksud dengan “nasional” adalah identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang terikat oleh kesamaan, baik yang bersifat fisik (seperti budaya, agama, dan bahasa) maupun non-fisik (seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan).

Lebih jauh lagi, konsep bangsa melampaui komunitas saat ini dan mencakup generasi masa lalu dan masa depan. Hal ini menyiratkan bahwa identitas nasional harus terbuka terhadap interpretasi baru agar tetap relevan dan berfungsi dalam masyarakat yang terus berkembang. Pemahaman yang sesungguhnya terhadap konsep-konsep tersebut memerlukan pemahaman terhadap konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-hukum, bahkan sosio-ekonomi yang mempengaruhi perumusannya. Oleh karena itu, penafsiran UUD di masa lalu, masa kini, dan masa depan memerlukan acuan yang baku agar tidak menjadi alat kekuasaan unilateral.

Dari segi antropologi, identitas diartikan sebagai ciri yang berhubungan dengan kesadaran diri, kelompok, komunitas, atau negaranya sendiri. Konstitusi tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya. Mengacu pada pengertian tersebut, identitas tidak terbatas pada individu saja tetapi juga berlaku pada suatu kelompok. Artinya identitas nasional merupakan sebuah konsep yang terus direkonstruksi atau didekonstruksi tergantung perjalanan sejarah. Dari keberagaman subkultur tersebut, terbentuklah suatu budaya inti yang menjadi landasan eksistensi negara-bangsa Indonesia, yakni nasionalisme.

Kedua bentuk konstitusi, tertulis dan tidak tertulis, merupakan bentuk umum yang dikenal saat ini dan dapat juga diartikan sebagai dua bentuk dalam konstitusi yang terdokumentasi dan tidak terdokumentasi. Nilai-nilai budaya mayoritas masyarakat suatu negara tercermin dalam identitas nasional; norma-norma tersebut bukanlah norma yang tetap, melainkan terbuka dan cenderung terus berkembang seiring dengan kemajuan yang diinginkan oleh masyarakat pendukungnya. Lahirnya konstitusi Indonesia dimulai pada masa kemerdekaan yang dirancang oleh Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan

pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari masyarakat tetapi dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lain yang mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Analisis data utama dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok bahasan yang disampaikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Hasil

Dokumen tersebut mengeksplorasi konsep identitas konstitusional dalam dua dimensi: sosiologis dan yuridis. Hadirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak mengurangi arti penting bahasa daerah di Indonesia. Setiap bangsa atau negara memiliki identitas konstitusional tersendiri yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti pengalaman dalam pembangunan bangsa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya melambangkan semangat patriotisme dan kebenaran. Konstitusi hendaknya berpijak pada kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis. Konstitusi mencakup deklarasi kemerdekaan, yang menjalankan fungsi teoretis, hukum positif, dan empiris tertentu bagi suatu negara. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pemersatu, sedangkan bahasa daerah tetap dilestarikan sebagai kearifan lokal. Lambang negara Garuda Pancasila mencerminkan keagungan Indonesia. Identitas konstitusional terdiri dari dua konsep: identitas nasional suatu bangsa atau negara dan prinsip-prinsip dasar yang membedakan satu konstitusi dengan konstitusi lainnya.

Identitas nasional Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga bidang, yaitu identitas fundamental, Pancasila sebagai falsafah bangsa, hukum dasar, etika politik, dan paradigma pembangunan. Bendera Indonesia mewakili semangat bangsa dan mewujudkan semangat dan hati yang murni. Pembukaan UUD 1945 menegaskan berdirinya negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dan asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan demokrasi, dan keadilan sosial. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia. Setiap negara menerapkan metode berbeda untuk menjaga identitas konstitusionalnya, termasuk ketentuan yang tidak dapat diubah. UUD 1945 membagi kekuasaan politik, menetapkan batasan kekuasaan tersebut, dan melindungi hak asasi manusia. Dokumen ini menggarisbawahi peran penting Konstitusi Indonesia dalam membimbing negara mencapai tujuan-tujuannya.

Aspek identitas konstitusional yang pertama berkaitan dengan unsur-unsur yang mempersatukan negara dan negara, yang merupakan identitas konstitusi dalam kerangka sosiologis. Dalam konteks sosiologis ini, identitas nasional juga dapat merujuk pada identitas konstitusional. Hal-hal yang dimaksud erat kaitannya dengan ciri-ciri bangsa, meliputi lagu kebangsaan, bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan deklarasi kemerdekaan yang terdapat dalam pembukaan konstitusi. Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan perwujudan ciri-ciri bangsa yang menjadi identitas konstitusi dalam konteks sosiologis tersebut. Dalam konteks ini identitas konstitusional suatu bangsa

atau negara membuktikan keberadaannya (Bab XV UUD NRI Tahun 1945).

Konteks hukum merupakan identitas kedua konstitusi, dihubungkan dengan kerangka esensial yang dikandungnya. Dalam konteks ini, identitas konstitusi ditentukan oleh keberadaannya. Keberadaan suatu bangsa atau negara sangat erat kaitannya dengan konstitusi yang menentukan keberadaannya. Dari segi hukum, identifikasi konstitusi dapat dilihat dari wujud lahiriah suatu bangsa atau negara. Penjelasan yang diberikan memperjelas bahwa asas-asas dasar suatu negara, yang diperoleh seiring berjalannya waktu sebagai bentuk dan ciri masyarakat yang ada, memberikan identitas pada konstitusi. Hal ini mencakup unsur-unsur yang menjadi jati diri negara dan jati diri nasional suatu negara.

Konstitusi memuat identitas suatu bangsa yang dikembangkan dan dibentuk oleh para pendirinya di masa lalu, di samping unsur-unsur yang berkaitan dengan norma, aturan, dan susunan organisasi negara. Identitas konstitusional, yang dituangkan dalam buku “Constitutional Identity” 2010 oleh [Jacobson \(2014\)](#), merupakan hasil penyulingan ide-ide dasar sejarah suatu negara dan serangkaian tujuan politik. Hal inilah yang membedakan konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara lain, sehingga tidak adanya pemahaman universal mengenai apa itu konstitusi suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki definisi identitas konstitusional yang berbeda-beda.

Menurut [Dewi \(2020\)](#), identitas konstitusional mencakup empat hubungan: identitas konstitusi negara, berkaitan erat dengan penyelenggara negara lainnya; identitas kelompok politik; identitas masyarakat yang mencerminkan kelompok tersebut, dan identitas konstitusi itu sendiri. Hal ini dipresentasikan dalam sebuah makalah pada konferensi internasional. [Michel Rosenfeld \(2012\)](#) berpendapat bahwa konsep identitas konstitusional pada dasarnya ditentang karena kurangnya konsensus mengenai makna atau ruang lingkupnya. Sementara itu, [Belov \(2017\)](#) mengemukakan bahwa identitas konstitusional dapat berfungsi “sebagai salah satu kunci ideologi normatif, strategi legitimasi, dan skema tatanan konstitusionalisme.”

Menelaah konstitusi Amerika berdasarkan klausul jaminan (Pasal 4, Bagian 4), standar tersebut hanya menyatakan bahwa, sebagai republik, bentuk pemerintahan harus berlaku untuk seluruh sistem federal. Demikian pula, konstitusi Perancis secara tegas melarang perubahan sistem pemerintahan republik untuk menjaga unsur-unsur penting dari identitas konstitusional. Konstitusi kaya akan identitas, khususnya mengenai kehadiran identitas konstitusional tersebut, yang dipandang sebagai nilai fundamental dan vital. Namun timbul permasalahan yang mempertanyakan keabsahan identitas konstitusional tersebut ketika terjadi perubahan atau amendemen.

Amandemen atau perubahan konstitusi bertujuan agar isinya mudah disesuaikan dengan perubahan zaman, sedangkan ketentuan dalam dokumen aslinya dapat menjadi model perbaikan di masa depan, mencerminkan perkembangan zaman dan mengarah pada keseluruhan dokumen yang lebih baik. Permasalahan lainnya adalah perubahan atau amendemen suatu konstitusi akan mengakibatkan terciptanya sesuatu yang baru jika ketentuan tersebut kemudian diubah atau diganti. Akibatnya konstitusi yang diubah atau direvisi menjadi konstitusi baru sehingga identitas konstitusi asli hilang dan digantikan dengan konstitusi baru. Jika amendemen konstitusi diperlukan, maka idealnya amendemen tersebut harus melestarikan, bukan mengubah sifat atau budaya bangsa.

Menurut [Saunders \(2012\)](#), perancang konstitusi harus berkonsultasi dengan masyarakat umum sebelum mengubah undang-undang mendasar. Hal ini penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan undang-undang dan pengambilan keputusan publik. Selain itu, penting pula membuat penilaian mengenai apakah perubahan tersebut akan menjaga konsistensi antara undang-undang dan konstitusi sebelumnya.

Mengingat keberadaan suatu konstitusi, maka identifikasi terhadap konstitusi mempunyai arti yang sangat penting, terutama jika terjadi perubahan atau amandemen. Dari sudut pandang ini, penting bagi konstitusi untuk tetap setia pada dirinya sendiri dan mengacu pada klausul yang secara khusus melarang perubahan identitasnya. Identitas konstitusi harus dilindungi dan dilestarikan bilamana diubah atau diamandemen, karena dokumen yang dihasilkan akan dianggap baru apabila dokumen aslinya tidak dapat dipertahankan. Mempertahankan semangat konstitusionalisme disebut-sebut sebagai pembelaan terhadap konstitusi.

Ketika cita-cita demokrasi kembali mengemuka di Eropa, muncullah konsep konstitusi sebagai hukum dasar negara, yang membawa serta pertanyaan mengenai hak politik masyarakat sebagai hak asasi manusia (HAM). Permasalahan ini berkembang menjadi gagasan sentral dalam teori politik konstitusional. Dengan demikian, muncullah gagasan untuk menciptakan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan konstitusi sebagai alat pembatasan kekuasaan negara. Batasan kewenangan dan kekuasaan pemerintah, serta perlindungan hak-hak politik warga negara, diatur dalam konstitusi ini, memastikan bahwa keinginan rakyat diperhitungkan ketika kekuasaan parlemen dan jaminan konstitusi dari lembaga hukum digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah ([Soimin & Mashuriyanto, 2013](#)).

Konstitusi tetap formal pada awal pelaksanaannya sebagai hukum dasar negara, atau tidak bersifat konstitusional. Hal ini menandakan bahwa konstitusi hanya secara formal mendukung batas-batas kekuasaan pemerintahan. Agar pemerintah lebih pasif, bertindak sebagai penengah atau pelaksana berbagai keinginan yang diungkapkan di parlemen, maka negara mengambil peran yang lebih pasif, seperti penjaga malam yang melindungi hak-hak individualisme yang dicapai melalui pertarungan parlemen. Batasan kekuasaan konstitusional mulai melemahkan kekuasaan negara yang tadinya bersifat absolut. Munculnya fenomena pemerintahan konstitusional pada abad ke-19 diakibatkan oleh bangkitnya kembali cita-cita demokrasi liberalisme.

Jika revisi tersebut gagal mengatasi permasalahan tertentu, maka kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki atau merevisi peraturan yang telah ditetapkan akan menjadi masalah. Dalam hal kegiatan lembaga perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji dan membatalkannya. Namun, fakta menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi seringkali tidak memberikan tanggapan positif terhadap putusan-putusan yang telah final dan dapat dilaksanakan. Kenyataannya, sejumlah kecil aktor negara di luar hukum dengan gigih menentang keputusan akhir, yang sering kali mengindikasikan adanya krisis konstitusi di beberapa negara.

Kemungkinan pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi sangat besar. Kompleksitas permasalahan pada tahap penerapan putusan akhir selalu

menghambat kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Mengingat kenyataan ini, strategi kesadaran kolektif harus melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara, dan aktor non-negara, mengoordinasikan visi mereka untuk secara kolaboratif mengatasi permasalahan implementasi.

Hukum dasar yang mengatur suatu negara atau bangsa, mencakup hukum-hukum esensial dan mendasar yang diberikan oleh para bapak dan ibu pendiri bangsa, yang dianggap sebagai pendahulu, dan dianggap “abadi”. Setiap perubahan harus melalui proses yang lebih ketat dibandingkan membuat atau mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ([Wati & SH, 2015](#)).

Konstitusi yang terlindungi dari perubahan atau revisi akan membantu konstitusi menjadi lebih tangguh. Identitas konstitusi berasal dari pengalaman sebelumnya; hal ini hanya perlu ditemukan, bukan sekedar menjadi objek penemuan atau sebagai esensi yang tertanam dalam budaya masyarakat ([Jacobsohn, 2014](#)). Identitas ini mencerminkan konflik masa lalu dan akan selalu ada, meski dapat berubah seiring berjalannya waktu. Aspek mendasar dari identitas konstitusional adalah kemampuan konstitusi dalam menjunjung kemajuan suatu bangsa sebagai entitas kolektif ([Jacobsohn, 2014](#)). Identitas konstitusional suatu negara berakar pada sejarahnya, yang dibentuk oleh pengalaman politik yang dipengaruhi oleh sejarah dan politik. Ingatan kolektif suatu negara, atau sejarah bersama, merupakan hal mendasar bagi identitas konstitusional negara tersebut. Ide-ide ini terkadang menyatu dengan realitas politik suatu negara.

UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefinisikan identitas konstitusional negara, ciri khas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan jati diri konstitusi Indonesia dari negara bangsa pascakolonial ([Johner et al., 2018](#)). Identitas konstitusi Indonesia telah berubah, sebagaimana tertuang dalam jurnal bertajuk “Identitas Pascakolonial UUD 1945: Pembentukan dan Pelemahan”. Ketika UUD 1945 direvisi, hanya sebagian identitasnya saja yang berubah.

Perubahan porsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beralih dari unsur pembentuk identitas konstitusi pascakolonial menjadi unsur pembentuk identitas konstitusi pascaotoriter. Akibat proses demokrasi yang berujung pada tumbangannya rezim otoriter Orde Baru, demokrasi konstitusional membawa perubahan pada aspek-aspek pembentuk identitas konstitusi ([Johner et al., 2018](#)). Mengingat UUD 1945 menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan atau revisi, maka menjaga identitas menjadi hal yang krusial bagi perubahan atau penambahan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat diubah dengan pernyataan tertulis, dapat mengalami kekeliruan pada saat dilakukan amandemen, sehingga berpotensi mempengaruhi hubungan kedua konstitusi jika identitasnya tidak dikaji secara cermat.

Jika terjadi perubahan atau amandemen terhadap konstitusi, seberapa pentingkah menjaga identitasnya? Pelestarian ini bertujuan untuk mempertahankan ciri-ciri negara Indonesia yang didirikan oleh nenek moyangnya. Konsep kebangsaan, kedaulatan rakyat, susunan pemerintahan negara Indonesia, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan beragama, sistem perekonomian nasional, dan permusyawaratan merupakan gagasan-gagasan pembentuk jati diri konstitusi Indonesia. Konsep-konsep tersebut dikategorikan menjadi identitas konstitusional

pascakolonial dan identitas konstitusional pascaotoriter, yang digagas oleh Aidul dan Habermas.

MPR, yang berpartisipasi dalam empat proses amandemen antara tahun 1999 dan 2002, menerapkan pembatasan terhadap perubahan UUD 1945 untuk menjaganya. Kesepakatan mendasar yang dicapai MPR antara lain: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia; dipertahankannya sistem pemerintahan presidensial; penghapusan Penjelasan UUD 1945; penggabungan hal-hal normatif ke dalam Tubuh UUD 1945; dan perubahan bertahap dan tambahan. Kesepakatan fundamental ini menunjukkan pentingnya menegakkan konstitusi.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan terhadap amandemen konstitusi dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk memantau dampak dari perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan memiliki organisasi yang bertugas melakukan amandemen UUD 1945 untuk mempertahankan makna aslinya, bukan mengubahnya. Sebagai perbandingan, kita dapat mengamati bahwa negara-negara lain telah membentuk mekanisme untuk menjaga konstitusi mereka melalui modifikasi atau amandemen, seperti Konstitusi Chili tahun 1980, Konstitusi Rumania tahun 1991, dan Konstitusi Turki tahun 1961 dan 1982. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang dalam hal ini. badan yang diberi wewenang untuk mempertahankan konstitusi ([Gözler, 2008](#)).

Sistem perlindungan konstitusi yang sama juga berlaku di negara-negara seperti Amerika Serikat, Austria, Perancis, Jerman, Hongaria, India (sebelum tahun 1976), Irlandia, Slovenia, dan Turki (sebelum tahun 1971), yang semuanya tidak mengizinkan untuk amandemen ([Gözler, 2008](#)). Mengingat perkembangan konstitusi negara lain, masuk akal jika UUD 1945 dilindungi dari perubahan atau penambahan oleh MPR melalui lembaga resmi yang bertindak sebagai pengawas atas perubahan tersebut. Selain itu, hal ini memberikan jaminan bahwa identitas konstitusional UUD 1945 dapat ditegakkan dan dijaga.

Kondisi sosial dan politik seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, kohesi nasional, dan keterlibatan demokrasi sangat terkait dengan ketahanan konstitusi. Menurut Madison dan Jefferson, sebagian besar tujuan atau peraturan yang diambil dari konstitusi dapat menjunjung tinggi nilai-nilai inti atau menawarkan standar normatif bagi pemerintahan ([Elkins et al., 2009](#)). Hal ini dikenal dengan istilah ketahanan konstitusi.

Apabila konstitusi mengalami perubahan, maka ketahanan negara terhadap perubahan akan sangat terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konstitusi berfungsi sebagai simbol kenegaraan dan dianggap sebagai sumber dan pusat sistem politik. Konsekuensinya, keputusan desain yang diambil pada saat pembuatan konstitusi menjadi sangat penting. Namun hal ini tidak berarti bahwa konstitusi tidak dapat diubah sama sekali. Sebaliknya, konstitusi melestarikan apa yang membuat suatu negara berbeda namun tetap cukup fleksibel untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan sosial.

Francis P. Caravan membangun argumennya tentang elemen fundamental identitas konstitusional berdasarkan pendapat konstitusional Burke, dengan menyatakan bahwa sejarah, sebagai catatan masa lalu, telah dilestarikan sebagai komponen kesinambungan moral ([Frisch, 1960](#)). Suatu bangsa atau negara, sebagai

tempat terjadinya sejarah masa lalu, memberikan batasan pada perubahan untuk menegakkan dasar-dasar identitas konstitusional, menurut Francis P. Caravan. Pendapat Edmund Burke memperjelas bahwa negara perlu mempertahankan diri terhadap politik dan peristiwa sejarah yang telah membentuknya, dan konstitusi harus ditegakkan.

Kondisi suatu konstitusi sangat mempengaruhi tujuan dan karakteristik suatu bangsa, serta kondisi psikologis warga negaranya. Dokumen tersebut menggarisbawahi pentingnya melindungi konstitusi, terutama pada saat terjadi perubahan atau amendemen. Argumennya adalah konstitusi yang mengalami banyak perubahan tanpa perlindungan yang memadai bukan lagi konstitusi yang sama dan dapat mengubah keseluruhan sistem suatu negara. Konstitusi dipandang sebagai dokumen resmi suatu negara yang menjamin kepastian hukum dan turut menjaga rasa cinta masyarakat terhadap negaranya.

Konstitusi juga dipandang sebagai prinsip dasar entitas politik dalam suatu negara. Perlindungan terhadap konstitusi diperlukan untuk mencegah melemahnya prinsip-prinsip konstitusi. Dari sudut pandang sosiologi, konstitusi membantu mempersatukan masyarakat. Di Indonesia, tujuan bernegara terlihat jelas dalam pembukaan konstitusi. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa konstitusi mencerminkan identitas suatu bangsa, termasuk bahasa, simbol negara, bendera negara, lagu kebangsaan, dan budaya. Dari segi hukum, konstitusi mengandung unsur-unsur hukum yang berfungsi sebagai norma hukum. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan konstitusi sangat penting untuk menghindari terbentuknya konstitusi baru dan untuk menjaga identitas suatu bangsa. Hal ini menyoroti pengaruh konstitusi terhadap kondisi psikologis masyarakat dan menekankan perlunya melindungi konstitusi sebagai ciri negara hukum.

Kesimpulan

Mempertahankan konstitusional merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut mewakili hakikat dan ciri khas suatu bangsa, terutama yang terlihat dalam UUD 1945. Ketahanan konstitusi berakar pada identitasnya, yang terlihat dari amendemen yang tetap menjaga semangat UUD 1945. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi antara lain perannya sebagai dokumen pembentukan negara, representasi jati diri bangsa, signifikansi yuridis, sosiologis, dan politik, status sebagai tujuan negara, kemampuan mencegah konstitusi baru, ciri-ciri negara hukum, dan peranannya dalam mencegah pelemahan konstitusi. Keunikan sejarah dan nilai-nilai Indonesia yang diwujudkan dalam sila Pancasila menjadi landasan falsafah bangsa yang mencerminkan sifat pluralistiknya melalui unsur-unsur seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang dituangkan dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- Belov, M. (2017). The functions of constitutional identity performed in the context of constitutionalization of the EU order and Europeanization of the legal orders of EU member States. *Perspectives on Federalism*, 9(2), 72-96.
- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945) Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: *Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi.

- Dewi, N. M. N. (2020). Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 21-37.
- Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). *The endurance of national constitutions*. Cambridge University Press.
- Frisch, M. J. (1960). *The Political Reason of Edmund Burke*. Durham: Duke University Press.
- Gözler, K. (2008). *Judicial review of constitutional amendments: a comparative study*. Kemal Gözler.
- Jacobsohn, G. J. (2014). Theorizing the constitutional revolution. *Journal of Law and Courts*, 2(1), 1-32.
- Johner, F., Perwira, I., & Harijanti, S. D. (2018). Negara Bangsa Pos-Kolonial sebagai Basis dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 138-150.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018).
- Pemerintah Nomor 40 Tahun (1958) Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68).
- Pemerintah Nomor 62 Tahun (1990) Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan
- Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang- undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun (1958) Tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun (1958)) Tentang Panji dan Bendera Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun (1958) Tentang Penggunaan Lambang Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun (1958) Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Peraturan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun (1951) Tentang Lambang Negara. Peraturan
- Rosenfeld, M. & Sajó, A. (2012). *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. London: Oxford Handbooks Online.
- Saunders, C. (2012). Constitution-making in the 21st century. *International Review of Law*, 2012(1), 4.
- Soimin & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Alfabeta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, (2003).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun (2009) Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

- Undang-Undang Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Fokusmedia, 2012)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 UU No. 14 Tahun (1985).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2011) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun (2011) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun (2003) Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wati, E. P., & SH, M. (2015). Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9.